



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : BADAI RIZQI SAPUTRA ;
- 2. Tempat lahir : Perampuan ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Januari 2003 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Nyamrai, RT/RW 003/000, Ds. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 juli sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H dkk,
Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 375
/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 20 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 375/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode A;
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode B

Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa seorang diri pergi ke Dusun Naulauq, Ds. Parampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang berada di dan selanjutnya Terdakwa di dalam kamar yang berada di memoket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip bening dengan berat brutto masing-masing 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto masing-masing 0,03 (Nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. SAYID (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah sdr. SAYID (DPO) untuk mengkonfirmasi apakah pesanan Narkotika Jenis Sabu yang di pesan oleh sdr. GILANG (DPO).

halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa diajak oleh sdr. SAYID (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr. GILANG (DPO) yang merupakan pemesan narkoba jenis sabu yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya di rumah sdr. GILANG (DPO), Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. GILANG (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di saku kanan belakang celananya. Kemudian setelah itu sdr. GILANG (DPO) dan sdr. SAYID (DPO) keluar untuk mengambil uang di ATM.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.20 WITA datang Saksi ERIEX RAHMAN HADI dan langsung masuk ke kamar rumah GILANG (DPO) yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan tidak berselang lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba Polres Mataram dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu pada saku kanan belakang celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00551/LHU/BLKPK/III/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA (+) Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2779/2024/NF dan 2780/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret
halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa seorang diri pergi ke Dusun Naulauq, Ds. Parampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah yang berada di dan selanjutnya Terdakwa di dalam kamar yang berada di memoket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip bening dengan berat brutto masing-masing 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto masing-masing 0,03 (Nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. SAYID (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah sdr. SAYID (DPO) untuk mengkonfirmasi apakah pesanan Narkotika Jenis Sabu yang di pesan oleh sdr. GILANG (DPO).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa diajak oleh sdr. SAYID (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah sdr. GILANG (DPO) yang merupakan pemesan narkotika jenis sabu yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya di rumah sdr. GILANG (DPO), Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. GILANG (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di saku kanan belakang celananya. Kemudian setelah itu sdr. GILANG (DPO) dan sdr. SAYID (DPO) keluar untuk mengambil uang di ATM.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.20 WITA datang Saksi ERIEX RAHMAN HADI dan langsung masuk ke kamar rumah GILANG (DPO) yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan tidak berselang lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba

halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Polres Mataram dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu pada saku kanan belakang celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00551/LHU/BLKPK/III/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA (+) Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2779/2024/NF dan 2780/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap terdakwa dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram

halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkoba ;

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah yang berada di Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkoba kemudian atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terkait informasi yang diperoleh tersebut ;
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap badan dari sdr. BADAI RIZKI SAPUTRA dan pada saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi ada menemukan barang bukti pada saku kanan belakang celana yang dipakai sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastic klip bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah di timbang dihadapan sdr. RIZQI SAPUTRA di ruangan Sat Resnarkoba Polresta Mataram, saksi mengetahui jika berat barang bukti tersebut memiliki berat 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Kode A dan 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Kode B ;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI diakui jika sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA bisa berada di TKP pada waktu itu dikarenakan diajak oleh teman nya untuk menjual narkoba jenis sabu sedangkan untuk sdr. ERIEX RAHMAN HADI bisa berada di TKP pada waktu itu untuk mengajak sahur sdr. GILANG ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua

halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap terdakwa dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkoba ;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah yang berada di Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkoba kemudian atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terkait informasi yang diperoleh tersebut ;
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap badan dari sdr. BADAI RIZKI SAPUTRA dan pada saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi ada menemukan barang bukti pada saku kanan belakang celana yang dipakai sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastic klip bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah di timbang dihadapan sdr. RIZQI SAPUTRA di ruangan Sat Resnarkoba Polresta Mataram, saksi mengetahui jika berat barang bukti tersebut memiliki berat 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Kode A dan 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Kode B ;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI diakui jika sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA bisa berada di TKP pada waktu itu dikarenakan diajak oleh teman nya untuk menjual narkoba jenis sabu sedangkan untuk sdr. ERIEX RAHMAN HADI bisa berada di TKP pada waktu itu untuk mengajak sahur sdr. GILANG ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;

halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUBKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkoba ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dari sdr. BADAI RIZKI SAPUTRA oleh para anggota polisi, pada saat itu ditemukan barang bukti pada saku kanan belakang celana yang dipakai sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket plastic klip bening yang diduga narkoba jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI mengaku jika sdr. BADAI RIZQI SAPUTRA bisa berada di TKP pada waktu itu dikarenakan diajak oleh teman nya untuk menjual narkoba jenis sabu sedangkan untuk sdr. ERIEX RAHMAN HADI bisa berada di TKP pada waktu itu untuk mengajak sahur sdr. GILANG ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;

halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa terdakwa dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram ditangkap karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkoba ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa seorang diri pergi ke Dusun Naulauq, Ds. Parampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa memoket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip bening dengan berat brutto masing-masing 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto masing-masing 0,03 (Nol koma nol tiga) gram ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa diajak oleh sdr. SAYID (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr. GILANG (DPO) yang merupakan pemesan narkoba jenis sabu yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya di rumah sdr. GILANG (DPO), Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. GILANG (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di saku kanan belakang celananya. Kemudian setelah itu sdr. GILANG (DPO) dan sdr. SAYID (DPO) keluar untuk mengambil uang di ATM ;
- Bahwa sekitar pukul 02.20 WITA datang Saksi ERIEX RAHMAN HADI dan langsung masuk ke kamar rumah GILANG (DPO) yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan tidak berselang lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba Polres Mataram dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu pada saku kanan belakang celana Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode A;
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode B ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA dan sdr. ERIEX RAHMAN HADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram ditangkap karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa seorang diri pergi ke Dusun Naulauq, Ds. Parampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa memoket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip bening dengan berat brutto masing-masing 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto masing-masing 0,03 (Nol koma nol tiga) gram ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa diajak oleh sdr. SAYID (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr. GILANG (DPO) yang merupakan pemesan narkoba jenis sabu yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya di rumah sdr. GILANG (DPO), Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. GILANG (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di saku

halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan belakang celananya. Kemudian setelah itu sdr. GILANG (DPO) dan sdr. SAYID (DPO) keluar untuk mengambil uang di ATM ;

- Bahwa benar sekitar pukul 02.20 WITA datang Saksi ERIEX RAHMAN HADI dan langsung masuk ke kamar rumah GILANG (DPO) yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan tidak berselang lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba Polres Mataram dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu pada saku kanan belakang celana Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00551/LHU/BLKPK/III/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA (+) Positif Methamphetamine.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2779/2024/NF dan 2780/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama BADAIRIZQI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama BADAIRIZQI SAPUTRA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram ditangkap karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa seorang diri pergi ke Dusun Naulauq, Ds. Parampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa memoket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip bening dengan berat brutto masing-masing 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan netto masing-masing 0,03 (Nol koma nol tiga) gram ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa diajak oleh sdr. SAYID (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah sdr. GILANG (DPO) yang merupakan pemesan narkotika jenis sabu yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya di rumah sdr. GILANG (DPO), Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. GILANG (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di saku kanan belakang celananya. Kemudian setelah itu sdr. GILANG (DPO) dan sdr. SAYID (DPO) keluar untuk mengambil uang di ATM ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.20 WITA datang Saksi ERIEX RAHMAN HADI dan langsung masuk ke kamar rumah GILANG (DPO) yang beralamat di gang Bakri Lingk. Moncok Telagamas, Kel. Pejarakan

halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan tidak berselang lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba Polres Mataram dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu pada saku kanan belakang celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00551/LHU/BLKPK/III/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA (+) Positif Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2779/2024/NF dan 2780/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan 1 bukan tanaman,' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BADAI RIZQI SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode A;
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) gram Kode B
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
Ttd
I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H
Ttd
II. Ida Ayu Masyuni,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd
Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI
Ttd

halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Taufikurahman, S.H.
Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd
I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 1966602041987031003,-

	KM	A1	A2
Paraf			